



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 17 /SK/KP.04.6/I/2017
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA / CASE
TRACKING SYSTEM (SIPP / CTS) PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.
 - b. Bahwa telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu manajemen pengelolaan perkara dalam rangka keterbukaan informasi perkara kepada publik menggunakan aplikasi SIPP/CTS.
 - c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu menunjuk Admin yang bertugas dalam mengoperasikan aplikasi tersebut
 - d. Penunjukan Admin sebagaimana dalam point c, perlu diatur dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
 - f. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 05 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi:

- a. Reformasi struktur organisasi
- b. Reformasi sistem manajemen
- c. Reformasi sistem informasi
- d. Reformasi sistem insentif
- e. Reformasi sistem pengawasan

2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi yang meliputi:

- a. Reformasi struktur organisasi
- b. Reformasi sistem manajemen
- c. Reformasi sistem informasi
- d. Reformasi sistem insentif
- e. Reformasi sistem pengawasan

- Referensi :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum
 - Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Januari 2011 Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Peradilan di Pengadilan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk Saudari **AGUSTINA ADELHEID ALO, A.Md.** sebagai Petugas Admin SIPP Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Kedua** : Petugas Admin SIPP diharapkan melaksanakan Surat Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan lain akan dilakukan perbaikan / peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Petikan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada tanggal : 23 Januari 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO



I GEDE YULIARTHA, S.H. M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

[Handwritten signature]

THE UNIVERSITY OF
THE STATE OF NEW YORK